



P U T U S A N

No 58/Pid.Sus/2021/PN. Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Dwi Arya Pratama Alias Kencer Bin Suwito;
Tempat lahir : Kab. Semarang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat sesuai dengan KTP : Dsn. Poncoruso,
Rt. 04, Rw. 02, Ds. Poncoruso Kec. Bawen
Kabupaten Semarang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI SEMARANG beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 16 Ungaran berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 14 April 2021 ;

Terdakwa Dwi Arya Pratama Alias Kencer Bin Suwito ditangkap pada tanggal 21 Januari 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021;
6. Hakim Perpanjangan KPN sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan 5 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN.Unr



Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER Bin SUWITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol.I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam yang kami dakwakan dalam surat dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER Bin SUWITO oleh karena itu dengan Menjalani pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Redmi 6A warna Hitam beserta dengan nomor simcard 081334211604.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang,bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Posbakum yang telah di tunjuk Majelis Hakim;

Menimbang,bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tsb Penasehat HukumTerdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya,Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER Bin SUWITO bermufakat jahat dengan MUCHAMAD ROCHANI (penuntutan dalam berkas terpisah) yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekira pukul 13.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus /2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di kos Sdri.AYU yang berada di Bandungan, Kec. bandungan, Kab. Semarang atau setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Ungaran yang berhak memeriksa dan memutus perkara, melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekira pukul 10.00 wib diri saat terdakwa main ke kos temannya yang bernama Sdri.AYU (penghuni kos) yang berada di Bandungan terdakwa mendapat telepon dengan nomor 082134079844 dari Sdri AYU (DPO), kemudian Sdri.AYU (DPO) melalui telepon menanyakan kepada terdakwa apakah bisa mencari sabu, dan terdakwa menjawab ada orang semarang yang bisa terdakwa mintai bantuan untuk mencari, menindaklanjuti hal tersebut sekira pukul 10.26 wib diri terdakwa melakukan video call kepada Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT (penuntutan dalam berkas terpisah) dan menanyakan apakah ada barang (sabu) dan Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT (penuntutan dalam berkas terpisah) menjawab belum ada dan kemudian terdakwa meminta tolong carikan karena ada teman terdakwa yang mencari.

Selanjutnya karena diri terdakwa ditanya terus-menerus oleh Sdri. AYU (DPO) tentang sabu, kemudian sekira pukul 18.30 wib diri terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT (penuntutan dalam berkas terpisah) melalui Aplikasi WA, dan Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT (penuntutan dalam berkas terpisah) menjawab masih belum ada dan hendak berusaha mencari. Terhadap hal tersebut selanjutnya terdakwa memberikan kabar kepada Sdri. AYU (DPO) jika Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT (penuntutan dalam berkas terpisah) hendak berusaha mencari barang (sabu), selanjutnya sekira pukul 20.39 wib terdakwa, Sdri. AYU (DPO) dan Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT (penuntutan dalam berkas terpisah) melakukan telepon melalui panggilan WhatsApp dan membahas perihal Narkotika jenis sabu.

Bahwa sekira pukul 20.48 wib diri terdakwa Kembali menghubungi Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menanyakan cara pembayaran, dan Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT (penuntutan dalam berkas terpisah) menjawab dengan cara transfer ke No Rek Bank Mandiri 136-00-1872698-1 an. SUBUR. Setelah mendapatkan nomor rekening yang harus di transfer dari Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus /2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GENDUT (penuntutan dalam berkas terpisah), lalu terdakwa memberitahukan nomor rekening tersebut kepada Sdri. AYU (DPO).

Sekira pukul 21.15 wib terdakwa berkomunikasi dengan Sdri. AYU (DPO) dan Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT (penuntutan dalam berkas terpisah) membahas tentang harga, dan saat itu terjadi kesepakatan harga ditambah dengan uang BBM (ongkos kirim), kemudian sekira 21.30 wib Sdri. AYU (DPO) memberitahu jika Sdri. AYU (DPO) sudah transfer sebanyak Rp. 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening dimaksud.

Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Sekira pukul 10.00 wib Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT (penuntutan dalam berkas terpisah) memberikan kabar jika barang sudah ready, mengetahui hal tersebut selanjutnya diri terdakwa memberikan kabar kepada Sdri. AYU (DPO) jika Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT (penuntutan dalam berkas terpisah) sudah mendapatkan barang (sabu).

Sekira pukul 11.57 wib Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT (penuntutan dalam berkas terpisah) menanyakan posisi terdakwa dan terdakwa menjawab posisi terdakwa di toko (tempat terdakwa bekerja), selanjutnya sekira pukul 12.00 wib diri terdakwa berangkat ke SPBU Lemah abang dengan maksud untuk bertemu dengan Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk serah terima barang (sabu).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekira pukul 13.15 Wib, saat terdakwa berada di Halaman SPBU Lemah Abang yang beralamatkan di Jalan Ungaran – Bandungan KM 16, Karangjati, Kec. Bergas Kab. Semarang untuk bertemu dengan saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk serah terima sabu terdakwa ditangkap oleh Team Sat Narkoba Polres Semarang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Semarang untuk selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap mereka berdua guna penyidikan lebih lanjut

Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut tidak mendapat keuntungan dari pembelian tersebut hanya sdri.AYU (DPO) sebelumnya membelikan terdakwa minuman (miras) pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib diminum bersama.

Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari instansi/ pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 215/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Drs.Teguh Prihmono,MH, Ibnu Sutarto, ST, Nur Taufik, ST terhadap barang bukti :

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus /2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-512/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip yang diisolasi warna hitam dan dibungkus plastic warna hitam berisi serbuk kristal yang tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,15765 (nol koma satu lima tujuh enam lima) gram yang disita dari saksi MUCHAMAD ROCHANI alias GENDUT alias GEMBUR bin JUPRI Hasil pemeriksaan terhadap BB-5751/2020/NNF dengan kesimpulan Positif Metamfetamina terdaftar dalam Gol.I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine yang dilakukan oleh dr.Risalatul Amanah SIP.33/22/50511/DU/001/449.1/023/III/2020 tanggal 22 Januari 2021 menggunakan alat merk Rapid Diagnostic Test Answer MET Dipstrip LOT Nomor : 072497 Exp.Date : 2021-09 dengan hasil urin terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER Bin SUWITO negatif mengandung MET/Methamphetamine.

Laporan Hasil Penimbangan Narkotika Jenis shabu berdasarkan surat Nomor 15/11.13385/2021 tanggal 22 Januari 2021 dengan berat 1 (satu) paket plastic klip yang diisolasi warna hitam dan dibungkus plastic warna hitam berisi serbuk kristal yang tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya ditimbang bersama dengan plastic klip memiliki berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER Bin SUWITO yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di kos Sdri.AYU (DPO) yang berada di Bandungan, Kec. bandungan, Kab. Semarang atau setidak tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Ungaran yang berhak memeriksa dan memutus perkara, melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekira pukul 10.00 wib diri saat terdakwa main ke kos temannya yang bernama Sdri.AYU (penghuni kos) yang berada di Bandungan terdakwa mendapat telepon dengan nomor

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus /2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



082134079844 dari Sdri AYU (DPO), kemudian Sdri. AYU (DPO) melalui telepon menanyakan kepada terdakwa apakah bisa mencarikan sabu, dan terdakwa menjawab ada orang semarang yang bisa terdakwa mintai bantuan untuk mencarikan, menindaklanjuti hal tersebut sekira pukul 10.26 wib diri terdakwa melakukan video call kepada Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT (penuntutan dalam berkas terpisah) dan menanyakan apakah ada barang (sabu) dan Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT (penuntutan dalam berkas terpisah) menjawab belum ada dan kemudian terdakwa meminta tolong carikan karena ada teman terdakwa yang mencari.

Selanjutnya karena diri terdakwa ditanya terus-menerus oleh Sdri. AYU (DPO) tentang sabu, kemudian sekira pukul 18.30 wib diri terdakwa menayakan kembali kepada Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT (penuntutan dalam berkas terpisah) melalui Aplikasi WA, dan Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT (penuntutan dalam berkas terpisah) menjawab masih belum ada dan hendak berusaha mencarikan. Terhadap hal tersebut selanjutnya terdakwa memberikan kabar kepada Sdri. AYU (DPO) jika Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT (penuntutan dalam berkas terpisah) hendak berusaha mencarikan barang (sabu), selanjutnya sekira pukul 20.39 wib terdakwa, Sdri. AYU (DPO) , dan Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT (penuntutan dalam berkas terpisah) melakukan telepon melalui panggilan WhatsApp dan membahas perihal Narkotika jenis sabu.

Bahwa sekira pukul 20.48 wib diri terdakwa Kembali menghubungi Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menanyakan cara pembayaran, dan Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT (penuntutan dalam berkas terpisah) menjawab dengan cara transfer ke No Rek Bank Mandiri 136-00-1872698-1 an. SUBUR. Setelah mendapatkan nomor rekening yang harus di transfer dari Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT (penuntutan dalam berkas terpisah), lalu terdakwa memberitahukan nomor rekening tersebut kepada Sdri. AYU (DPO).

Sekira pukul 21.15 wib terdakwa berkomunikasi dengan Sdri. AYU (DPO) dan Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT (penuntutan dalam berkas terpisah) membahas tentang harga, dan saat itu terjadi kesepakatan harga ditambah dengan uang BBM (ongkos kirim), kemudian sekira 21.30 wib Sdri. AYU (DPO) memberitahu jika Sdri. AYU (DPO) sudah transfer sebanyak Rp. 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening dimaksud.

Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Sekira pukul 10.00 wib Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT (penuntutan dalam berkas terpisah) memberikan kabar jika barang sudah ready, mengetahui hal tersebut

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus /2021/PN.Unr



selanjutnya diri terdakwa memberikan kabar kepada Sdri. AYU (DPO) jika Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT (penuntutan dalam berkas terpisah) sudah mendapatkan barang (sabu).

Sekira pukul 11.57 wib Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT (penuntutan dalam berkas terpisah) menanyakan posisi terdakwa dan terdakwa menjawab posisi terdakwa di toko (tempat terdakwa bekerja), selanjutnya sekira pukul 12.00 wib diri terdakwa berangkat ke SPBU Lemah abang dengan maksud untuk bertemu dengan Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk serah terima barang (sabu).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekira pukul 13.15 Wib, saat terdakwa berada di Halaman SPBU Lemah Abang yang beralamatkan di Jalan Ungaran – Bandungan KM 16, Karangjati, Kec. Bergas Kab. Semarang untuk bertemu dengan saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk serah terima sabu terdakwa ditangkap oleh Team Sat Narkoba Polres Semarang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Semarang untuk selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap mereka berdua guna penyidikan lebih lanjut

Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari instansi/ pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 215/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Drs.Teguh Prihmono,MH, Ibnu Sutarto, ST, Nur Taufik, ST terhadap barang bukti :

- BB-512/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip yang diisolasi warna hitam dan dibungkus plastic warna hitam berisi serbuk kristal yang tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,15765 (nol koma satu lima tujuh enam lima) gram yang disita dari saksi MUCHAMAD ROCHANI alias GENDUT alias GEMBUR bin JUPRI Hasil pemeriksaan terhadap BB-5751/2020/NNF dengan kesimpulan Positif Metamfetamina terdaftar dalam Gol.I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine yang dilakukan oleh dr.Risalatul Amanah SIP.33/22/50511/DU/001/449.1/023/III/2020 tanggal 22 Januari 2021 menggunakan alat merk Rapid Diagnostic Test Answer MET Dipstrip LOT Nomor : 072497 Exp.Date : 2021-09 dengan hasil urin terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER Bin SUWITO negatif mengandung MET/Methamphetamine.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Penimbangan Narkotika Jenis shabu berdasarkan surat Nomor 15/11.13385/2021 tanggal 22 Januari 2021 dengan berat 1 (satu) paket plastic klip yang diisolasi warna hitam dan dibungkus plastic warna hitam berisi serbuk kristal yang tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya ditimbang bersama dengan plastic klip memiliki berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1) SRIYANTO, SH Bin PRAPTO, Menerangkan :

- Saksi membenarkan, bahwa bahwa saksi bersama Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang sebelumnya telah mengamankan terhadap 3 (tiga) orang yang bernama :
 - Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT
 - Saksi AGUS PRAYITNO Alias KAMBEK

Dimana team kedua Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada saat bersamaan juga melakukan penangkapan terhadap :

- Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER
- Saksi menjelaskan bahwa untuk penangkapan terhadap Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT dan Saksi AGUS PRAYITNO Alias KAMBEK adalah pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 13.15 Wib di area SPBU 44.505.08 Ungaran yang beralamatkan Jalan Diponegoro No. 204, Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, sedangkan untuk penangkapan terhadap Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER adalah pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 13.15 Wib di SPBU Lemah Abang yang beralamatkan Jl. Ungaran – Bandungan Km.16 Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang.
- Bahwa saksi bersama 1 (satu) team Resmob Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT, Saksi AGUS PRAYITNO Alias KAMBEK dan Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus /2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENCER tersebut karena diduga / disangka telah melakukan tindak pidana Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT, Saksi AGUS PRAYITNO Alias KAMBEK dan Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER tersebut bersama dengan anggota 1 (satu) Team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yang dibagi menjadi dua team lagi, dimana diantaranya adalah saksi dan Bripka PURWOKO.

- Saksi menjelaskan peran masing-masing terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa peran Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu dan juga membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis sabu dan bermufakat dengan Saksi AGUS PRAYITNO Alias KAMBEK untuk mengantarkan Narkotika Gol. I jenis sabu kepada pemesan.

- Peran Saksi AGUS PRAYITNO Alias KAMBEK adalah bermufakat dengan Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT untuk bersama-sama mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu di alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan dan mengantarkan Narkotika Gol. I jenis sabu kepada pemesan bersama dengan Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT.

- Sedangkan peran terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER adalah yang menyuruh / meminta Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT untuk mencari / membelikan Narkotika Gol. I jenis sabu dan yang akan menerima Narkotika Gol. I jenis sabu yang akan diantarkan dan diserahkan oleh Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT dan Saksi AGUS PRAYITNO Alias KAMBEK tersebut berhasil ditemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu, sedangkan pada saat proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER tidak berhasil ditemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu, hanya barang bukti lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut diatas. Hal ini dikarenakan Narkotika Gol. I jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER belum berhasil diserahkan oleh Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT kepada Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER, dimana barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut masih dalam penguasaan Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT.

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus /2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT dan Saksi AGUS PRAYITNO Alias KAMBEK tersebut yaitu

□ 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang digulung kemudian dimasukkan kedalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam dan dibungkus sobekan plastik warna hitam selanjutnya dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 warna coklat.

- Saksi menjelaskan bahwa barang bukti I jenis sabu tersebut adalah berada terselip / Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT selipkan dipinggang kanan Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT sebelah depan, dan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah diakui oleh Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT adalah milik Sdri. AYU (DPO) .

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT, dimana barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah milik Sdri. AYU (DPO) arena uang yang dipergunakan untuk melakukan pembayaran pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu adalah milik Sdri. AYU (DPO) , serta yang menyuruh / meminta Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT untuk mencari Narkotika Gol. I jenis sabu, selain Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER, juga adalah Sdri. AYU (DPO) .

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT dan Saksi AGUS PRAYITNO Alias KAMBEK berada di area SPBU 44.505.08 Ungaran yang beralamatkan Jalan Diponegoro No. 204, Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang. dengan membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah untuk menyerahkan Narkotika Gol. I jenis sabu kepada Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER, karena nantinya yang akan menyerahkan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut kepada Sdri. AYU (DPO) adalah Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER sendiri.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT, dan dijelaskan oleh Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT :

- Bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut dibeli oleh Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT adalah pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 09.30 Wib, dengan perantara Sdr. TAUFIK.

- Bahwa cara Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT dalam melakukan transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus /2021/PN.Unr



dengan cara bertemu secara langsung face to face dengan Sdr. TAUFIK, dimana dapat dijelaskan :

□ Bahwa setelah Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT bertemu dengan Sdr. TAUFIK di parkir Sapari Bike Semarang, dan menyampaikan bahwa meminta Sdr. TAUFIK untuk mencarikan Narkotika Gol. I jenis sabu dan disanggupi oleh Sdr. TAUFIK.

□ Kemudian Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. TAUFIK dan tidak berapa lama Sdr. TAUFIK kembali datang menemui Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT dan menunjukan alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan kepada Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT.

□ Selanjutnya berdasarkan alamat (web) tersebut, Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT berhasil mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu di daerah Jl. Widuri Raya.

- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT dan Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER :

□ Bahwa pada awalnya yang meminta / menyuruh Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT untuk mencarikan / membelikan Narkotika Gol. I jenis sabu adalah Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER, dimana pada saat itu Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER mengatakan bahwa ada temannya yang bernama Sdri. AYU (DPO) akan mencari Narkotika Gol. I jenis sabu.

□ Selanjutnya Sdri. AYU (DPO) menghubungi Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT sendiri, yang intinya sama seperti yang disampaikan oleh Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER yaitu Sdri. AYU (DPO) meminta Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT untuk mencarikan / membelikan Narkotika Gol. I jenis sabu.

□ Jadi, Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT berkomunikasi dengan keduanya perihal mencarikan / membelikan Narkotika Gol. I jenis sabu.

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan bersama dengan team anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang adalah melakukan pencarian kepada Sdri. AYU (DPO) , dimana menurut keterangan Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT dan Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER adalah yang memesan / yang meminta untuk dicarikan / dibelikan Narkotika Gol. I jenis sabu.



- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER, dimana Sdri. AYU (DPO) menempati kost yang berada di Bandung, akan tetapi tempat pastinya tidak mengetahui karena sebelumnya pada saat bertemu dengan Sdri. AYU (DPO) ditempat kost yang berbeda.
- Bahwa dengan sedikitnya informasi yang kami dapat mengenai Sdri. AYU (DPO) , kami belum berhasil melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Sdri. AYU (DPO) dimaksud.
- Selain itu juga, kami melakukan pencarian terhadap Sdr. TAUFIK, akan tetapi keterangan dari Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT yang minim membuat kami juga belum berhasil menemukan dan menangkap Sdr. TAUFIK.
- Bahwa ada saksi orang umum / sipil yang ikut menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT dan Saksi AGUS PRAYITNO Alias KAMBEK yaitu
 - Saksi DIMAS HAKIM MAULANA Bin SUDARNO
 - Saksi DEVA JAIS SETIAWAN Bin M. ROFI'I
- Sedangkan saksi yang menyaksikan proses penangkapan terhadap Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER adalah
 - Saksi DENIH Bin WAHYU
 - Saksi IRWAN GALIH SATRIA Bin DIDIK
- Bahwa situasi dan kondisi penerangan saat proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT, Saksi AGUS PRAYITNO Alias KAMBEK dan Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER adalah pada siang hari, sama – sama di area SPBU dan terlihat terang karena adanya sinar matahari, sehingga saksi bisa melakukan proses penangkapan dan pengeledahan sampai dengan diketemukan barang bukti dimaksud.
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT dan Saksi AGUS PRAYITNO Alias KAMBEK, saat itu posisi saksi berada di depan mereka berdua yang pada saat posisi berdiri dengan jarak kurang dari 1 meter, serta disebelah kanan dan kiri saksi ada saksi Sdr. DIMAS HAKIM MAULANA dan saksi Sdr. DEVA JAIS SETIAWAN, kemudian disekeliling saksi terdapat beberapa petugas Kepolisian Resmob Sat Narkoba lainnya yang melakukan proses pengeledahan serta membantu mengamankan tempat kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan untuk penangkapan terhadap dan Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER dilakukan oleh team kedua yang dipimpin oleh Aiptu SRIYANTO.

2) MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT Bin SUGIYONO, Menerangkan :

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang adalah pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 13.15 Wib di area SPBU 44.505.08 Ungaran yang beralamatkan Jalan Diponegoro No. 204, Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang.

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang karena diduga / disangka melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar , atau menyerahkan Narkotika Golongan I “Juncto ” Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika “ dan / atau “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” Juncto ” Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika ”, dan dugaan / sangkaan terhadap saksi tersebut saksi benarkan.

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang bersama dengan Saksi AGUS PRAYITNO Alias KAMBEK.

- Bahwa terhadap Saksi AGUS PRAYITNO Alias KAMBEK, saksi mengenalnya sejak kecil karena masih saudara sepupu saksi.

- Saksi menjelaskan bahwa peran saksi adalah

- sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu dan juga membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis sabu dan bermufakat dengan Saksi AGUS PRAYITNO Alias KAMBEK untuk bersama – sama mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan dan mengantarkanya kepada pemesan bersama dengan saksi.

- Sedangkan peran Saksi AGUS PRAYITNO Alias KAMBEK adalah bermufakat dengan saksi untuk bersama – sama mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan dan mengantarkan Narkotika Gol. I jenis sabu kepada pemesan bersama dengan saksi.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan Saksi AGUS PRAYITNO Alias KAMBEK oleh anggota team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang tersebut berhasil diketemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus /2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang digulung kemudian dimasukan kedalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam dan dibungkus sobekan plastik warna hitam selanjutnya dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 warna coklat.

- Saksi menjelaskan bahwa barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah berada terselip / saksi selipkan dipinggang kanan saksi sebelah depan, dan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut diatas adalah milik Sdri. AYU (DPO) , Selanjutnya sepengetahuan saksi berat dari barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah kurang dari 0,5 gram.
- Bahwa saksi menjelaskan, dimana barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah milik Sdri. AYU (DPO) arena uang yang dipergunakan untuk melakukan pembayaran pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu adalah milik Sdri. AYU (DPO) sendiri, sedangkan saksi adalah yang berkomunikasi dengan penjual serta yang mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakkan.
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdri. AYU (DPO) dan saksi belum pernah bertemu sama sekali dengan Sdri. AYU (DPO) tersebut, baik secara langsung maupun secara Video Call, sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana ciri – ciri dari Sdri. AYU (DPO) dimaksud.
- Saksi menjelaskan Bahwa pada awalnya memang bukan Sdri. AYU (DPO) yang meminta / menyuruh saksi untuk membelikan Narkotika Gol. I jenis sabu, akan tetapi komunikasi awal saksi dengan Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER.
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER meminta saksi untuk mencari / membelikan Narkotika Gol. I jenis sabu.
- Bahwa setelah terjadi komunikasi antara saksi dengan Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER tersebut, oleh Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER, saksi dihubungkan dengan Sdri. AYU (DPO) , agar saksi bisa berkomunikasi secara langsung dengan Sdri. AYU (DPO) .
- Saksi membenarkan, bahwa saksi mengenal Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER, saksi mengenalnya sejak tahun 2011 karena merupakan Saudara ipar saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa komunikasi awal Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER meminta / menyuruh saksi untuk mencari / membelikan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.30 Wib melalui telephone Whatsapp.

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus /2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian cara Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER dalam meminta / menyuruh saksi untuk mencarikan / membelikan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah :
 - Berawal pada Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER melalui telephone Whatsapp menanyakan apakah saksi mempunyai barang (Narkotika Gol. I jenis sabu), dimana saksi jawab tidak punya dan Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER menyuruh / meminta saksi untuk mencarikan.
 - Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER kembali menghubungi saksi, menanyakan apakah saksi sudah mendapatkan Narkotika Gol. I jenis sabunya dan saksi jawab belum dapat, masih akan saksi usahakan kembali.
 - Kemudian sekira pukul 20.48 Wib, Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER menanyakan kepada saksi, bagaimana sistem pembayarannya nanti, dimana saja jawab, agar uang pembelianya ditransfer terlebih dahulu, dimana pada saat itu saksi mengirimkan No Rek yang dapat ditransfer uang pembelian kepada Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER.
 - Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER masih menanyakan kepada saksi, apakah saksi sudah berhasil mendapatkan Narkotika Gol. I jenis sabu dan saksi jawab belum dan tetap masih saksi usahakan.
- Saksi membenarkan, bahwa sesuai faktanya, saksi juga berkomunikasi dengan Sdri. AYU (DPO) yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.39 Wib, dimana pada saat itu kami berkomunikasi bertiga secara langsung dalam satu panggilan yaitu saksi, Sdri. AYU (DPO) dan Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER, dan Dimana pada saat itu Sdri. AYU (DPO) juga mengatakan dan menyuruh saksi untuk mencarikan / membelikan Narkotika Gol. I jenis sabu seperti apa yang sudah disampaikan oleh Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER sebelumnya kepada saksi.
- Saksi membenarkan, bahwa saksi masih tetap berkomunikasi dengan Sdri. AYU (DPO) berkaitan dengan saksi yang diminta / disuruh untuk mencarikan / membelikan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut, yaitu masih pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib, Sdri. AYU (DPO) menghubungi saksi mengenai bagaimana cara pembayarannya dan saksi jawab, bahwa harus transfer uang terlebih dahulu, dimana Sdri. AYU (DPO) menyetujui perihal tersebut.

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus /2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. AYU (DPO) tidak meminta No Rek yang bisa ditransfer uang pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu kepada saksi, karena saksi berfikir bahwa Sdri. AYU (DPO) sudah mengetahui berapa No Rek yang bisa ditransfer uang pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut dari Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER karena saksi sebelumnya saksi telah memberikanya kepada Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER.
- Saksi menjelaskan, bahwa saksi memberikan No Rek tersebut kepada Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.48 Wib melalui pesan Whatsapp, dan No Rek yang saksi berikan kepada Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER tersebut adalah No Rek Bank Mandiri 136-00-1872698-1 an. SUBUR.
- Saksi menjelaskan, bahwa saksi mengenal Sdr. SUBUR sejak 4 (empat) bulan yang lalu pada saat sama – sama bekerja di Sapari Bike Semarang, dimana Sdr. SUBUR sebagai mekanik dan saksi sebagai tukang parkir dan hubungan saksi hanya sebatas teman tidak ada hubungan keluarga, kemudian saksi dalam meminjam No Rek Sdr. SUBUR tersebut adalah pada hari Rabu tanggal tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib, pada saat Sdr. SUBUR berada di rumah saksi, dan saksi tidak memberitahu / meminta ijin kepada Sdr. SUBUR, apabila saksi dalam meminjam No Rek tersebut adalah untuk melakukan transaksi pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu.
- Saksi membenarkan, bahwa sesuai faktanya Sdri. AYU (DPO) sudah mentransfer uang pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu ke No Rek yang sebelumnya sudah saksi berikan kepada Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER tersebut.
- Saksi menjelaskan, sepengetahuan saksi, Sdri. AYU (DPO) mentransfer uang pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu kepada saksi tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.56 Wib, dimana pada saat itu Sdri. AYU (DPO) mengirimkan struk tanda bukti transfer tersebut kepada saksi sekira pukul 21.15 Wib, dan uang yang ditransfer oleh Sdri. AYU (DPO) epada saksi yang merupakan uang pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebenarnya saksi sampaikan kepada Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER bahwa harga dari Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi saksi juga meminta uang tambahan untuk membeli bensin, sehingga pada

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus /2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Sdri. AYU (DPO) mentransfer uang pembelian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saksi beranggapan bahwa kelebihan uang tersebut adalah sebagai pengganti bensin saksi.

- Saksi membenarkan, bahwa saksi sudah berhasil mengambil uang transferan pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Sdri. AYU (DPO) tersebut.

- Bahwa saksi dalam mengambil uang transferan pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Sdri. AYU (DPO) tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib di Pom Bensin Jl. Soekarno – Hatta Pedurungan Kota Semarang bersama dengan Sdr. SUBUR dengan menggunakan ATM Bank Mandiri milik Sdr. SUBUR.

- Saksi menjelaskan, yang mengambil uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut di mesin ATM adalah Sdr. SUBUR dan saksi menunggu diatas sepeda motor tidak ikut masuk kedalam ATM, kemudian kemudian saksi dan Sdr. SUBUR lakukan setelah berhasil mengambil uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah menuju kerumah Sdr. SUBUR yang beralamat Condorejo Rt. Rt. 04 Rw. 10, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang.

- Bahwa setelah mengetahui perihal tersebut diatas, kemudian saksi mencari orang lain lagi yang menjual / bisa mencarikan Narkotika Gol. I jenis sabu, dimana saat itu saksi bertemu dengan Sdr. TAUFIK di parkir Sapari Bike Semarang, yang mana Sdr. TAUFIK sanggup dan bisa mencarikan Narkotika Gol. I jenis sabu sesuai permintaan saksi.

- Bahwa saksi bertemu dengan Sdr. TAUFIK adalah pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 09.30 Wib diparkiran Sapari Bike Semarang, dimana pada saat itu saksi sedang menjadi tukang parkir di Sapari Bike tersebut.

- Saksi membenarkan, bahwa sesuai faktanya saksi berhasil mendapatkan Narkotika Gol. I jenis sabu melalui perantara Sdr. TAUFIK tersebut.

- Bahwa yang saksi lakukan setelah berhasil mengambil atau mendapatkan Narkotika Gol. I jenis sabu adalah :

- Bahwa kami kemudian kembali dan ditengah perjalanan kami membeli peralatan untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu, yaitu untuk pipet kaca, saksi beli diapotek dan botol Aquanya saksi beli di Indomaret.

- Selanjutnya kami berdua langsung menuju ke sawah yang berada disekitaran rumah saksi, dimana disitu, dibawah pohon kersen, kami berdua

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus /2021/PN.Unr



membuka bungkus dari Narkotika Gol. I jenis sabu serta mengurangi isinya sedikit (betrax) untuk kami gunakan / konsumsi berdua selama + 10 (sepuluh) menit.

- Selanjutnya setelah selesai, kami berdua pulang kerumah saksi, dan saksi langsung mengantarkan pergi istri saksi, sedangkan Saksi AGUS PRAYITNO Alias KAMBEK kembali ke tempat parkir Sapari Bike.

- Kemudian sekira pukul 11.00 Wib, saksi menghubungi Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER, menyampaikan apabila Narkotika Gol. I jenis sabu sudah ready, dan oleh Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER saksi diminta untuk mengantarkan ke Ungaran untuk bertemu disuatu tempat.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyimpan, membawa dan menguasai barang berupa Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah untuk saksi serahkan kepada Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER.

- Bahwa saksi akan menyerahkan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut kepada Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER yang sesuai kesepakatan antara saksi dan menyerahkan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut kepada Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER, dimana nantinya yang akan menyerahkan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER dikarenakan saksi harus segera pulang dan yang mengenal lebih dekat Sdri. AYU (DPO) adalah Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER.

- Saksi menjelaskan, bahwa rencananya, saksi dan Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER akan bertemu di SPBU Lemah Abang Bergas Ungaran, saksi dalam mengantarkan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut kepada Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER tersebut adalah bersama dengan Saksi AGUS PRAYITNO Alias KAMBEK. Kemudian sesuai dengan faktanya saksi belum berhasil menyerahkan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut kepada Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Saksi membenarkan, bahwa saksi memberitahukan perihal tersebut kepada Saksi AGUS PRAYITNO Alias KAMBEK, dimana Saksi AGUS PRAYITNO Alias KAMBEK mengerti dan menyetujui perihal tersebut diatas.

- Saksi menjelaskan, alasan saksi sehingga bersedia / menyetujui permintaan Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER maupun Sdri. AYU (DPO) untuk mencari Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah untuk bisa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan cara mengurangi isi sedikit (betrax) dari Narkotika Gol. I jenis sabu

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus /2021/PN.Unr



tersebut, dan saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi yang bersedia menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER maupun Sdri. AYU (DPO) tersebut.

- Saksi membenarkan, bahwa bukti struk transfer uang pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu yang sebelumnya juga sudah dikirimkan oleh Sdri. AYU (DPO) epada saksi sudah saksi hapus dari percakapan WA, akan tetapi bukti struk tersebut masih tersimpan dalam memory Hp saksi. (Terlampir).

- Saksi membenarkan, bahwa sesuai dengan faktanya saksi sudah berhasil sebagai perantara dalam jual beli, menguasai, membawa dan menyimpan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut, Dan dimana Dimana saksi sudah berhasil mengambil / mendapatkan Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) yang sebelumnya ditunjukan oleh Sdr. TAUFIK di Jl. Widuri Raya Genuk, yang mana Narkotika Gol. I jenis sabu adalah pesanan ataupun yang membayar uang pembeliaanya adalah Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER maupun Sdri. AYU (DPO) , serta saksi juga membawa, menyimpan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut untuk saksi serahkan kepada Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER.

- Bahwa saksi melakukan transaksi pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu melalui perantara Sdr. TAUFIK tersebut hanya sekali ini saja yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 09.30 Wib dengan tempat transaksi di tempat parkir Sapari Bike Semarang.

- Bahwa saksi belum pernah sebagai perantara jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu untuk orang lain selain oleh Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER maupun Sdri. AYU (DPO) tersebut.

- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu adalah pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 10.30 Wib di bawah pohon kersen yang berada ditepi sawah terletak disekitaran rumah saksi Tlogo Timun Rt. 02 Rw. 08, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang bersama dengan Saksi AGUS PRAYITNO Alias KAMBEK.

3) DENIH Bin WAHYU, Menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER tersebut yaitu Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekira pukul 13.15 Wib, Di SPBU 44.505.03 Lemah Abang yang



beralamat Jl. Ungaran – Bandungan KM.16, Kel. Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang.

- Bahwa pada saat itu hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 diri saksi sedang berada di toilet SPBU karena diri saksi bekerja sebagai cleaning service di toilet tersebut. Kemudian datang beberapa orang yang mengaku petugas Tim resmob Sat Narkoba ke toilet tersebut. Selanjutnya petugas Tim Resmob Sat Narkoba menjelaskan kepada diri saksi diminta untuk menjadi saksi dan menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER berkaitan dengan dugaan melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa sepengetahuan diri saksi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Tim Resmob Sat Narkoba ditempat kejadian Di SPBU 44.505.03 Lemah Abang yang beralamat Jl. Ungaran – Bandungan KM.16, Kel. Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang. saat itu hanya Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER saja yang diamankan.
- Bahwa awalnya diri saksi tidak mengetahui namun setelah mendapat penjelasan dari petugas kepolisian Tim Resmob Sat Narkoba peran dari Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER adalah seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara memperantarai Narkotika Gol. I jenis sabu.
- Bahwa awalnya diri saksi tidak mengetahui, namun pada saat setelah proses penangkapan dijelaskan oleh petugas Tim Resmob Sat Narkoba serta Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER mengakui dan menjelaskan kalau maksud dan tujuan Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER tersebut datang ke tempat kejadian karena menunggu diberikan Narkotika Gol I jenis sabu dari Sdr. ROCHANI Alias GENDUT kemudian diberikan kembali / diteruskan kepada Sdri. AYU (DPO) . Saat itu diperlihatkan kepada saksi bukti percakapan WA dan saat DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER tersebut diamankan oleh petugas.
- bahwa pada saat Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER saat itu berada ditempat kejadian tidak menemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu. Namun ditemukan barang bukti lain yang terkait dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Gol I yaitu berupa 1 (satu) buah HP.
- Bahwa 1 (satu) HP yang ditemukan oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang dalam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DWI

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus /2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYA PRATAMA Alias KENCER ditemukan barang bukti pendukung Narkotika Gol I jenis sabu berupa :

□ 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Redmi 6A warna Hitam beserta dengan nomor simcard 081334211604.

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Redmi 6A warna Hitam beserta dengan nomor simcard 081334211604 adalah diakui kepemilikan Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER.

- Bahwa sepengetahuan diri saksi setelah dijelaskan oleh Tim Resmob Sat Narkoba dan Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER Bin SUWITO telah mengakui terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Redmi 6A warna Hitam beserta dengan nomor simcard 081334211604 adalah milik Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER tersebut sesuai penjelasan jawaban saksi diatas.

- Bahwa saksi lain yang ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER Bin SUWITO adalah Rekan kerja saksi yang bernama Saksi IRWAN GALIH SATRIA Bin DIDIK

- Bahwa pada saat itu posisi AIPTU SAMSUDIN berdiri berhadapan didepan Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER Bin SUWITO dengan jarak + 1 meter. Kemudian diri saksi berada disamping kanan AIPTU SAMSUDIN dan disamping kirinya terdapat saksi Saksi IRWAN GALIH SATRIA Bin DIDIK saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berada tempat kejadian tersebut sama sama berhadapan dengan pelaku dimaksud.

Serta disekeliling saksi serta Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER Bin SUWITO terdapat beberapa petugas Tim Resmob Sat Narkoba yang melakukan proses penggeledahan terhadap terdakwa dan membantu mengamankan tempat kejadian dimaksud.

- Bahwa Petugas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER Bin SUWITO adalah 1 (satu) Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yang saksi ketahui sekitar 6 (enam) orang / personel.

- Saksi membenarkan, (pemeriksa menunjukkan Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER Bin SUWITO, dihapadan terperiiksa) adalah seorang yang diduga telah kedapatan memiliki atau menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu dan saat dilakukan penggeledahan ditempat kejadian tidak berhasil ditemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu namun ditemukan barang bukti lainnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika Gol I.

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus /2021/PN.Unr



4) IRWAN GALIH SATRIA Bin DIDIK JAMHARI, Menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER tersebut yaitu Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekira pukul 13.15 Wib, Di SPBU 44.505.03 Lemah Abang yang beralamat Jl. Ungaran – Bandungan KM.16, Kel. Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang.
- Bahwa pada saat itu hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 diri saksi sedang tidur di Mess fasilitas SPBU 44.505.03 Lemah Abang yang beralamat Jl. Ungaran – Bandungan KM.16, Kel. Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang. Kemudian datang beberapa orang yang mengaku petugas Tim resmob Sat Narkoba. Selanjutnya petugas Tim Resmob Sat Narkoba menjelaskan kepada diri saksi diminta untuk menjadi saksi dan menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER berkaitan dengan dugaan melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa sepengetahuan diri saksi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Tim Resmob Sat Narkoba ditempat kejadian Di SPBU 44.505.03 Lemah Abang yang beralamat Jl. Ungaran – Bandungan KM.16, Kel. Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang. saat itu hanya Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER saja yang diamankan.
- Bahwa awalnya diri saksi tidak mengetahui namun setelah mendapat penjelasan dari petugas kepolisian Tim Resmob Sat Narkoba peran dari Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER adalah seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara memperantarai Narkotika Gol. I jenis sabu.
- Bahwa awalnya diri saksi tidak mengetahui, pada saat setelah proses penangkapan dijelaskan oleh petugas Tim Resmob Sat Narkoba serta Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER mengakui dan menjelaskan kalau maksud dan tujuan Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER tersebut datang ke tempat kejadian karena menunggu diberikan Narkotika Gol I jenis sabu dari Sdr. ROCHANI Alias GENDUT kemudian diberikan kembali / diteruskan kepada Sdri. AYU (DPO) . Saat itu diperlihatkan kepada saksi bukti percakapan WA dan saat DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER tersebut diamankan oleh petugas.
- bahwa pada saat Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER saat itu berada ditempat kejadian tidak menemukan barang

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus /2021/PN.Unr



bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu. Namun ditemukan barang bukti lain yang terkait dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Gol I yaitu berupa 1 (satu) buah HP.

- Bahwa 1 (satu) HP yang ditemukan oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang dalam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER ditemukan barang bukti pendukung Narkotika Gol I jenis sabu berupa :

□ 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Redmi 6A warna Hitam beserta dengan nomor simcard 081334211604.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui karena perihal apakah barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Redmi 6A warna Hitam beserta dengan nomor simcard 081334211604 tersebut yang digunakan sebagai sarana yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika Gol I tersebut. Namun pada saat Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penyitaan terhadap Barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Redmi 6A warna Hitam beserta dengan nomor simcard 081334211604 selanjutnya menemukan bukti percakapan antara Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER dengan Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT terkait dengan transaksi Narkotika Gol I jenis sabu.

- Bahwa awalnya diri saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER telah dilakukan penangkapan oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang. Namun diri saksi dijelaskan oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang bahwa Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER menunggu Sdr. ROCHANI Alias GENDUT untuk diberikan Narkotika Gol I jenis sabu untuk diteruskan kepada temannya yaitu Sdr. AYU (DPO).

- Bahwa situasi dan kondisi pada saat proses penangkapan dan penggeledahan Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER Bin SUWITO ditempat kejadian yaitu dalam situasi kondisi siang hari yang bertempat Area SPBU 44.505.03 Lemah Abang yang beralamat Jl. Ungaran – Bandungan KM.16, Kel. Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang saat penggeledahan dilokasi kejadian terlihat terang dan jelas serta berhasil menemukan barang bukti pendukung lainnya.

- Bahwa saksi lain yang ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER Bin SUWITO adalah Rekan kerja saksi yang bernama Saksi DENIH Bin WAHYU, Tasikmalaya, tanggal 27 Agustus 1996, Umur 24 tahun, Jenis kelamin laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian lepas, Pendidikan terakhir : SD

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus /2021/PN.Unr



(lulus), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat (sesuai KTP) : Kp. Cibiranagung, Rt. 03, Rw. 09, Ds. Sukahening, Kec. Sukahening, Kab. Tasikmalaya atau alamat tempat tinggal lain : Mess fasilitas SPBU 44.505.03 Lemah Abang yang beralamat Jl. Ungaran – Bandungan KM.16, Kel. Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang.

- Bahwa pada saat itu posisi AIPTU SAMSUDIN berdiri berhadapan didepan Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER Bin SUWITO dengan jarak + 1 meter. Kemudian diri saksi berada disamping kanan AIPTU SAMSUDIN dan disamping kirinya terdapat saksi Saksi DENIH Bin WAHYU saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan berada tempat kejadian tersebut sama sama berhadapan dengan kedua pelaku dimaksud. Serta disekeliling saksi serta Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER terdapat beberapa petugas Tim Resmob Sat Narkoba yang melakukan proses pengeledahan terhadap terdakwa dan membantu mengamankan tempat kejadian dimaksud.
- Bahwa Petugas yang melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER Bin SUWITO adalah 1 (satu) Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yang saksi ketahui sekitar 6 (enam) orang / personel.
- Saksi membenarkan, bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa seperti rincian jawaban diri saksi tersebut diatas adalah barang bukti yang diamankan dan disita oleh Petugas Sat Narkoba, saat melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER Bin SUWITO berkaitan dengan tindak pidana Narkotika.
- Saksi membenarkan, (pemeriksa menunjukkan Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER Bin SUWITO, dihapadan terperiiksa) adalah seorang yang diduga telah kedapatan memiliki atau menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu dan saat dilakukan pengeledahan ditempat kejadian tidak berhasil ditemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu namun ditemukan barang bukti lainnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika Gol I.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER Bin SUWITO, (Lahir di Kab. Semarang, tanggal 10 Oktober 1993, Umur 27 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD (tidak tamat), Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa (Karyawan Swasta), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus /2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai KTP) Dsn. Poncoruso Rt. 04 Rw. 002, Ds. Poncoruso, Kec. Bawen, Kab. Semarang). Memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang adalah pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekira pukul 13.15 Wib, di Halaman SPBU Lemah Abang yang beralamatkan di Jalan Ungaran – Bandungan KM 16, Karangjati, Kec. Bergas Kab. Semarang karena diduga / disangka melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yaitu Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I " dan / atau " Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
- Dapat terdakwa Jelaskan bahwa peran diri terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan ini yaitu tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Gol I jenis sabu dengan cara mencarikan Narkotika Gol I jenis sabu, selanjutnya memesankanya, dan terdakwa hendak mengambilnya, jika sudah berhasil mengambil, selanjutnya terdakwa serahkan kepada teman terdakwa yang memesan, serta diri terdakwa juga mengetahui akan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tetapi tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa diri terdakwa tidak kedapatan menyimpan, membawa maupun menguasai Narkotika Gol I jenis sabu.
- Bahwa yang menyuruh diri terdakwa untuk melakukan mencarikan dan selanjutnya memesan Narkotika Gol I jenis sabu yaitu Sdri. AYU (DPO) .
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa diri terdakwa mengenal Sdri. AYU (DPO) sejak 2 hari yang lalu sebelum tertangkap yaitu hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, dan hubungan diri terdakwa dengan Sdri. AYU (DPO) hanya teman biasa serta tidak ada hubungan keluarga.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa Sdr. AYU (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan dan memesankan sabu pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.26 wib, di kos Sdri. AYU (DPO) yang berada di Bandungan.
- Bahwa Sdri. AYU (DPO) memesan Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa diri terdakwa melakukan pemesanan Narkotika Gol I kepada Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT.
- bahwa diri terdakwa sudah berhasil melakukan pemesanan Narkotika Gol I jenis sabu kepada Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT.

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus /2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai faktanya Sdri. AYU (DPO) sudah melakukan pembayaran guna pembelian Narkotika Gol I jenis sabu kepada Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT.
- Bahwa Sdri. AYU (DPO) melakukan pembayaran pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekira pukul 21.30 wib dengan cara transfer.
- Bahwa diri terdakwa tidak ingat rekening Bank apa dan berapa nomor rekeningnya, akan tetapi diri terdakwa masih ingat atas nama rekening tersebut yaitu bernama Sdr. SUBUR.
- Bahwa sesuai faktanya diri terdakwa sendiri yang memberitahukan nomor rekening yang harus ditransfer untuk pembayaran pembelian sabu, kepada Sdri. AYU (DPO) setelah diri terdakwa diberitahu oleh Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT.
- Terdakwa membenarkan, bahwa sekira pukul 21.30 wib, Sdri. AYU (DPO) memberikan kabar bahwa yang bersangkutan sudah melakukan transfer kepada Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT melalui nomor rekening yang sudah diberikan.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa Sdri. AYU (DPO) memberitahukan kepada terdakwa jika yang bersangkutan sudah melakukan transfer sebanyak Rp. 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah).
- Dapat terdakwa jelaskan pada saat terjadi kesepakatan harga Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT meminta tambahan untuk uang BBM (ongkos kirim) sehingga Sdri. AYU (DPO) memberikan lebih dari harga yang telah disepakati.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa diri terdakwa tidak menerima bagian dari keuntungan yang didapat oleh Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT dan tidak ada pembahasan antara diri terdakwa dan Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT mengenai pembagian keuntungan.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau untuk menjadi perantara dalam jual beli yaitu karena diri terdakwa merasa tidak enak hati dengan Sdri. AYU (DPO) karena yang bersangkutan sudah membelikan terdakwa minuman (miras) yang pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib diminum bersama.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa untuk saat ini diri terdakwa tidak mengetahui dimanakah keberadaan Sdri. AYU (DPO) karena diri terdakwa juga tidak mengetahui dimankah tempat tinggal yang bersangkutan.
- Bahwa Sdri. AYU (DPO) yang memerintahkan untuk mencarikan dan memesan sabu berbeda dengan Sdri. AYU (DPO) penghuni kos tempat terdakwa main.

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus /2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat terdakwa jelaskan bahwa ciri – ciri Sdri. AYU (DPO) yaitu Tinggi ± 163cm, perempuan, warna kulit kuning langsung, rambut panjang warna rambut di semir highlight pirang, badan sedang, ciri – ciri khusus memiliki Tattoo di leher gambar burung hantu dan lengan tangan kanan dan kiri juga ada tattoo, serta di kaki, memiliki nomor 082134079844.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa diri terdakwa baru pertama kali ini menjadi perantara dalam jual beli Narkotika atas perintah Sdri. AYU (DPO) .
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang dan saat ini berada di kantor Sat Narkoba Polres Semarang.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekira pukul 13.15 wib di Area SPBU Ungaran 44.505.08 Ungaran yang beralamatkan Jalan Diponegoro nomor 204 Kel. Sidomulyo Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa awalnya diri terdakwa tidak mengetahui, kemudian diri terdakwa dijelaskan jika pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT petugas Sat Narkoba Polres Semarang berhasil menemukan barang bukti Narkotika.
- Bahwa diri terdakwa awalnya tidak mengetahui dimanakah ditemukannya barang bukti Narkotika pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT karena terdakwa dan yang bersangkutan ditangkap di tempat yang berbeda, akan tetapi selanjutnya diri terdakwa dijelaskan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang jika Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang berhasil menemukan barang bukti sabu posisi diselipkan diantara celana dalam dan perut.
- Bahwa diri terdakwa tidak mengetahui berapa barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT, selanjutnya diri terdakwa diberitahu oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang jika barang bukti yang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket.
- Bahwa pada awalnya diri terdakwa tidak mengetahuinya bagaimanakah bentuk dan wujud barang bukti Narkotika Gol jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT, tetapi selanjutnya diri terdakwa ditunjukan barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi serbuk Kristal sabu

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus /2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digulung kemudian dimasukan ke dalam plastic klip diisolasi warna hitam dibungkus sobekan plastic warna hitam dan dimasukan kedalam bekas bungkus rokok.

- Bahwa sepengetahuan terdakwa Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT pada saat ditangkap Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang, posisi Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT dengan seseorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal dan saat di ketemuan di Kantor Sat Narkoba Polres Semarang yang bersangkutan mengaku bernama Saksi AGUS PRAYITNO Alias KAMBEK.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa diri terdakwa mengenal Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT sejak tahun 2012 dan hubungan terdakwa dengan Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT masih kerabat karena yang bersangkutan merupakan keponakan dari istri terdakwa.
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah milik Sdri. AYU (DPO) yang telah memesannya karena barang tersebut sudah dibayar oleh Sdri. AYU (DPO) .
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT berperan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan / atau kedapatan menyimpan, membawa, menguasai Narkotika Gol I jenis sabu.
- Peran Saksi AGUS PRAYITNO Alias KAMBEK yaitu melakukan permufakatan dengan Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan cara secara bersama – sama mengambil Narkotika jenis sabu di alamat letak sabu, mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dan menyediakan sarana transportasi yang selanjutnya bersama – sama mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Kab. Semarang.
- Bahwa diri terdakwa sama sekali tidak mengetahui darimanakah asal – usul Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa diri terdakwa baru pertama kali memesan / membeli Narkotika Go I jenis sabu kepada Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT.
- Bahwa diri terdakwa sama sekali belum pernah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dengan siapa pun.

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus /2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana komunikasi yang terdakwa gunakan yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi type Redmi 6A warna hitam dengan nomor Simcard 081334211604.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa diri terdakwa belum pernah sama sekali melakukan pembelian Narkotika Gol I jenis sabu untuk terdakwa gunakan / konsumsi sendiri.
- Bahwa diri terdakwa sebelumnya belum pernah sama sekali menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Redmi 6A warna Hitam beserta dengan nomor simcard 081334211604.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan alat bukti yang sah tentang peristiwa pidana yang terjadi sebagaimana yang telah diuraikan di atas kiranya telah memberikan gambaran yang cukup jelas bagi Majelis Hakim perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan, mengingat dakwaan disusun dalam dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu melanggar dakwaan alternative dakwaan kedua melanggar pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama DWI ARYA

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus /2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA Alias KENCER Bin SUWITO, Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, Bahwa terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER Bin SUWITO, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa Dari uraian tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

2. Unsur “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Dalam pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pengertian Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam pasal ini bersifat tanpa hak atau melawan hukum yang mana perbuatan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta didukung dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa waktu dan tempat kejadian yaitu :

Berdasarkan keterangan saksi SRIYANTO menerangkan bahwa saksi bersama team resmob satnarkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER adalah pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 13.15 Wib di SPBU Lemah Abang yang beralamatkan Jl. Ungaran – Bandungan Km.16 Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang atas dugaan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika yang mana selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi SRIYANTO bersama tim juga melakukan

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus /2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Saksi MUCHAMAD ROCHANI Alias GENDUT dan Saksi AGUS PRAYITNO Alias KAMBEK (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) adalah pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 13.15 Wib di area SPBU 44.505.08 Ungaran yang beralamatkan Jalan Diponegoro No. 204, Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang dan dari tangan saksi MUCHAMAD ROCHANI alias GENDUT dan AGUS PRAYITNO alias KAMBEK saksi SRIYANTO bersama team menemukan barang bukti 1 (satu) paket plastic klip yang diisolasi warna hitam dan dibungkus plastic warna hitam berisi serbuk kristal yang tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang telah setelah ditimbang memiliki berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,15765 (nol koma satu lima tujuh enam lima) gram yang disita dari saksi MUCHAMAD ROCHANI alias GENDUT alias GEMBUR bin JUPRI kemudian terhadap barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan lab diperoleh Hasil pemeriksaan terhadap BB-5751/2020/NNF yang ditemukan dalam penangkapan MUCHAMAD ROCHANI alias GENDUT dan AGUS PRAYITNO alias KAMBEK saksi SRIYANTO dengan kesimpulan Positif Metamfetamina terdaftar dalam Gol.I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan keterangan saksi MUCHAMAD ROCHANI alias GENDUT yang barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan saksi MUCHAMAD ROCHANI alias GENDUT dan AGUS PRAYITNO alias KAMBEK saksi SRIYANTO merupakan paketan shabu-shabu pesanan dari AYU (DPO) melalui perantara terdakwa. Yang mana saksi MUCHAMAD ROCHANI alias GENDUT dihubungi oleh terdakwa meminta tolong untuk dicarikan barang Narkotika gol.I jenis Shabu karena terdakwa dimintai tolong oleh AYU (DPO).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUCHAMAD ROCHANI alias GENDUT terdakwa hanya menyambungkan permintaan dari AYU (DPO) untuk minta dicarikan barang Narkotika gol.I jenis shabu

Sementara untuk uang untuk pembelian ditransfer langsung oleh AYU (DPO) ke No Rek yang saksi MUCHAMAD ROCHANI alias GENDUT berikan kepada Terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER tersebut adalah No Rek Bank Mandiri 136-00-1872698-1 an. SUBUR sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian paket shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram.

Saksi MUCHAMAD ROCHANI menjelaskan, sepengetahuan saksi MUCHAMAD ROCHANI, Sdri. AYU (DPO) mentransfer uang pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.56 Wib, dimana pada saat itu Sdri. AYU (DPO) mengirimkan struk

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus /2021/PN.Unr



tanda bukti transfer tersebut kepada saksi sekira pukul 21.15 Wib, dan uang yang ditransfer oleh Sdri. AYU (DPO) epada saksi yang merupakan uang pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas maka peran terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika gol.I jenis shabu yang dilakukan oleh AYU (DPO) dengan saksi MUCHAMAD ROCHANI (penuntutan terpisah) telah terbukti.

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dakwaan kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan menuurt Majelis Hakim dakwaan tsb terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, jelaslah bahwa terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol.I"*

Menimbang,bahwa dengan mengingat dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya "alasan pemaaf" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun "alasan pembenar" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) atas perbuatan terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang,Bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya "alasan pemaaf" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun "alasan pembenar" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus /2021/PN.Unr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER Bin SUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol.I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam surat dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI ARYA PRATAMA Alias KENCER Bin SUWITO dengan pidana penjara selama dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Redmi 6A warna Hitam beserta dengan nomor simcard 081334211604.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh kami, M Iqbal BW, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dharma Setiawan, S.H., Cn dan Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Pidana Nomor 58/Pid.Sus /2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dibantu Kurniawan Ashari, S.H.,M.Hum sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh ACHMAD AFRIANSYAH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ungaran serta dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dharma Setiawan, S.H., Cn

M. Iqbal Basuki Widodo, SH.

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kurniawan Ashari, S.H.,M.Hum